



**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor: 14/KEP.07/Y.03/V/2010**

**Tentang
PENDIRIAN SENTRA INKUBATOR BISNIS**

Bismillahirrohmanirrohim.

YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan unsur pelaksana khusus di Universitas Islam Malang, maka diperlukan pendirian Sentra Inkubator Bisnis;
b. Bahwa Sentra Inkubator Bisnis perlu memiliki legalitas formal dalam menjalankan aktifitasnya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Yayasan Universitas Islam Malang perlu membuat keputusan.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Islam Malang Tahun 2010.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rektor Universitas Islam Malang Nomor 108/L.06/U.IV/2010 tanggal 05 Mei 2010;
2. Hasil Rapat Pleno Pengurus Yayasan Universitas Islam Malang tanggal 28 April 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pendirian Sentra Inkubator Bisnis (INBIS) adalah pelaksana khusus Universitas yang merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan bisnis *stakeholder* yang dilaksanakan oleh Universitas.
- KEDUA** : Sentra Inkubator Bisnis (INBIS) mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan bisnis *stakeholder* dengan melakukan pembinaan sesuai dengan potensi dan keunikan Universitas.
- KETIGA** : Hal lain terkait penyelenggaraannya diatur tersendiri dalam Statuta Universitas Islam Malang.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 03 Mei 2010

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, SH.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pembina Yayasan UNISMA;
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan UNISMA;
3. Yth. Rektor Universitas Islam Malang;
4. Yth. Direktur Politeknik UNISMA;



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NOMOR: 199/G152/U.UPK/R/L.16/IV/2019**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA UNIT SENTRA INKUBATOR BISNIS MENJADI
UNIT PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS (P2KIB)
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**


***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Malang telah membentuk Unit Sentra Inkubator Bisnis.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dinamika dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk mengubah nama Unit Sentra Inkubator Bisnis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam Malang.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Malang tanggal 29 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut segala Keputusan yang terkait Pendirian Sentra Inkubator Bisnis;
Kedua : Perubahan nama Unit Sentra Inkubator Bisnis menjadi Unit Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB) Universitas Islam Malang.
Ketiga : Unit P2KIB bertanggungjawab kepada Rektor berada dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Personalia, dan Keuangan dan melakukan fungsi-fungsi koordinatif dengan berbagai lembaga dan unit pendukung lainnya.
Keempat : Surat Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dipertimbangkan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2 April 2019
Rektor,


Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP. 193.02.00010

Tembusan:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Direktur Pascasarjana
5. Yth. Para Dekan



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
NOMOR : 2286/G152/U.UPK/R/L.16/XI/2024**

TENTANG



**PERUBAHAN NAMA PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
INKUBATOR BISNIS (P2KIB) MENJADI LEMBAGA PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS (LPKIB)
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM,*
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG,**

- Menimbang** :
- bahwa Universitas Islam Malang telah membentuk Unit Sentra Inkubator Bisnis;
 - bahwa Universitas Islam Malang telah melakukan perubahan nama Unit Sentra Inkubator Bisnis menjadi Unit Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB) pada tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dinamika dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk mengubah nama Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 047/KEP.07/Y.3/VII/2018 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam Malang;
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 013/PP.02/Y.II/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Malang;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kerja Pimpinan (RAKERPIM) Universitas Islam Malang pada tanggal 27 s.d. 29 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut segala keputusan yang terkait Pendirian dan Perubahan nama Unit Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (P2KIB);
Kedua : Perubahan nama Unit Lembaga Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis (LPKIB) Universitas Islam Malang;
Ketiga : Unit LPKIB bertanggungjawab kepada Rektor berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Personalia, dan Keuangan Universitas Islam Malang;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dipertimbangkan kembali apabila terdapat kekeliruan dan penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 29 November 2024
Rektor,

Prof. Drs. H. Junardi, M.Pd., Ph.D. 
NIP. 19670403199231002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Direktur Pascasarjana;
5. Yth. Para Dekan.